

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti layaknya manusia yang membutuhkan udara segar untuk hidup sehat, demikian pula halnya dengan negara yang membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai keperluannya demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang semakin meningkat. Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber alam tidak dapat lagi dipertahankan, menyadari hal ini maka sejak tahun 1980-an pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tekadnya bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Selama dekade terakhir ini, pajak merupakan isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak Wajib Pajak di Indonesia. Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, dimana masih banyak kita jumpai para Wajib Pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional negara tersebut. Oleh karena itu, pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Pada pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan Ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan

pajak. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara ilegal maupun secara legal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun Sumber Daya Manusia.

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan salah satu wajib pajak yang berkewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pajak. Partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah, tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya sangatlah minim.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya yaitu, pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “sesederhana” dan “semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) oleh para wajib pajak UMKM. Sederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara penyetoran dan pelaporannya, sehingga para pelaku UMKM tidak lagi memperlumahkan perhitungan pajak terutanganya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak mengganggu likuiditas usaha mereka. Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan perpajakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (PPh 46). Salah satu konsideran PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa pertimbangan

dikeluarkannya aturan tersebut adalah : “ Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki peredaran tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki batas maksimal peredaran bruto Rp4.800.000.000,00. Tarif yang dikenakan adalah 1% dari penghasilan bruto wajib pajak sebagaimana tertuang pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Dalam perhitungan pajaknya memang Wajib Pajak dimudahkan, dimana dalam perhitungan pajaknya Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Hanya saja yang perlu diingat adalah pengenaan PPh Final ini bukan berarti meniadakan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 sendiri dikeluarkan sejatinya mengandung tiga tujuan utama yaitu, kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara dan pemerataan basis wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebelum diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013, UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tidak dikenakan pajak, setelah ada PP Nomor 46 Tahun 2013 mengharuskan UMKM untuk membayar pajak. Dengan diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan bisa meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dari sektor UMKM.

Berbeda halnya dengan penerapan kebijakan tarif final atas peredaran usaha khususnya UMKM, dimana para pengusaha bisa memilih untuk menghitung terlebih dahulu apakah mereka akan mengenakan tarif tersebut atau malah memilih menggunakan pembukuan secara terstruktur dan mengikuti alur akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku secara komprehensif. Disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah pendapatan pajak penghasilan terutang lebih tinggi atau lebih rendah jika menerapkan tarif kebijakan yang sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 atau

sebaliknya lebih nyaman di kondisi tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan tarif 25%.

CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG mendapatkan penghasilan kurang dari Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya hanya membayar pajak sebesar 1% sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, tetapi CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG membayar lebih dari ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu menggunakan pph pasal 25 dengan tarif 25%.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul “ **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh pada CV Nila Mas Sejahtera Palembang, penulis merumuskan masalah utama yang dihadapi CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG yaitu “Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan dampak perhitungannya pada CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG?”.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi atas dikeluarkannya kebijakan pemerintah ini, maka penulis membatasi pembahasan perhitungan pajak penghasilan menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang dimiliki atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi dari Rp4.800.000.000,- yang dilihat dari laporan laba rugi pada perusahaan tahun 2014 dan 2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak yang dibayar oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Laporan Akhir adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan pajak penghasilan badan.
- b. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya mengikuti perkembangan perubahan tata cara dan ketentuan perhitungan pajak terutama pajak penghasilan badan.
- c. Bagi Lembaga
Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya di dalam penyusunan laporan akhir pada tahun-tahun berikutnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk penulisan laporan akhir ini, diperlukan data yang akurat untuk dapat menganalisis suatu permasalahan. Data tersebut digunakan sebagai alat pengambilan keputusan atau pemecahan sebuah permasalahan.

Metode pengumpulan data adalah metode menurut Sugiyono, yaitu :

1. Teknik pengamatan/Observasi (2013:145), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
2. Teknik Wawancara (2013:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Teknik Dokumentasi (2013:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang atau organisasi.

Berdasarkan metode-metode pengumpulan data diatas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1.6 Sumber Data

Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapat data yang objektif. Menurut Sanusi (2014:104), terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengertian data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Berdasarkan sumber-sumber diatas, maka penulis menggunakan sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu hasil dari wawancara antara penulis dengan pemilik perusahaan.

b. Data Sekunder

Berikut ini data sekunder yang diperoleh penulis adalah :

- 1) Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan tahun 2014 dan 2015.
- 2) Sejarah singkat berdirinya CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG.
- 3) Struktur Organisasi CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG.
- 4) Uraian tugas pada CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang akan digunakan sebagai gambaran yang mengenai hal dalam penulisan Laporan Akhir, maka berikut adalah sistem cara uraian sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 akan memberikan penjelasan tentang bagian alur yang terdapat pada seluruh masalah yang terdapat pada Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Pembahasan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Sumber Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 akan menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai materi bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain, Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan (umum), Tarif Pajak Penghasilan (umum), Pajak Penghasilan Final, PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah, Pajak bagi UMKM dengan Omzet dibawah 4,8 Milyar, Dasar Hukum, Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Final, Tarif Pajak PPh Final, Dasar Pengenaan Pajak, Wajib Pajak.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab 3 akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG, yaitu Sejarah Singkat CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas serta laporan posisi keuangan dan laba rugi tahun 2014 dan 2015.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab 4 akan membahas mengenai menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 atas penghasilan pendapatan perusahaan tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 yaitu bab terakhir ini selanjutnya yaitu Simpulan dan Saran berisikan tentang simpulan yang sedang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari CV NILA MAS SEJAHTERA PALEMBANG dari hasil evaluasi data dari bab-bab sebelumnya dan dengan saran-saran sebelumnya serta dengan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan tersebut.